



WALIKOTA BUKITTINGGI

Nomor : 005.13/20 /Bappeda.03/I-2018
lampiran : 1 (satu) exp
perihal : Permintaan Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Tahun 2019

Bukittinggi, 16 Januari 2018

Kepada Yth:
Sdr. Ketua DPRD Kota Bukittinggi
di-

BUKITTINGGI

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada Pasal 78 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dinyatakan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD mencakup antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD ini disampaikan secara tertulis kepada kepala Bappeda (dalam hal ini kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi) sesuai dengan format terlampir.

Sehubungan dengan rancangan awal RKPD harus telah selesai pada akhir Bulan Januari 2018, kiranya usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun 2019 tersebut telah kami terima paling lambat tanggal 22 Januari 2018.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA BUKITTINGGI

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH